



KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 400/Un.05/II.2/KP.07.6/08/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang :
- bahwa sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Periode 2015-2019, sesuai dengan ketentuan yang termaktub pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dipandang perlu pemberhentian dan pengangkatan Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Periode 2019-2023;
 - bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013 dan jo. Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 dari jabatan dan tugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 dalam daftar lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Mengangkat kembali Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan dan tugas sebagaimana tersebut pada kolom 5 dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Selama memangku jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kepada mereka diberi tunjangan jabatan berdasarkan PERPRES No. 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: SE/84/PB/2007 dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kelembagaan dan Pengembangan diberi tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran DIPA BLU UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



Tempat dan tanggal : Bandung
15 Agustus 2019

Rektor : Dr. H. Mahmud, M.Si.
NIP. 196204101988031001

Tembusan Yth. :

- Menteri Agama RI di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 400/Un.05/II.2/KP.07.6/08/2019
TANGGAL: 15 AGUSTUS 2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

No	Nama dan NIP.	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan		Ket
			Lama	Baru	
1	2	3	4	5	6
1.	Prof. Dr. H. Asep Muhyiddin, M.Ag. NIP. 195706071984021001	Pembina Utama (IV/e)	Guru Besar / Wakil Rektor Bidang Akademik	Guru Besar pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi	
2.	Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si. NIP. 195812121985031008	Pembina Utama Madya (IV/d)	Guru Besar / Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Guru Besar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	
	Prof. Dr. H. Muhtar Solihin, M.Ag. NIP. 196806101995031004	Pembina Utama Madya (IV/d)	Guru Besar / Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Guru Besar pada Fakultas Ushuluddin	
4.	Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT. NIP. 197111062008011009	Pembina Utama Muda (IV/c)	Guru Besar / Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kelembagaan dan Pengembangan	Guru Besar pada Fakultas Sains dan Teknologi	
5.	Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag. NIP. 196909151995031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Guru Besar / Dekan Fakultas Ushuluddin	Guru Besar / Wakil Rektor Bidang Akademik	
6.	Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag. NIP. 197008301998021001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Lektor Kepala / Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Lektor Kepala / Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	
7.	Dr. H. Ah Fathonih, M.Ag. NIP. 196710051993031006	Pembina Utama Muda (IV/c)	Lektor Kepala / Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum	Lektor Kepala / Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
8.	Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si. NIP. 196911131997032002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Guru Besar pada Fakultas Psikologi	Guru Besar / Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kelembagaan dan Pengembangan	



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
NIP. 196204101988031001